

KEPUTUSAN GENERAL MANAGER PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk
SBU DISTRIBUSI WILAYAH II
NOMOR : 168402.K/KK.04/SBU II/2014

TENTANG
KOMITE PENGELOLAAN LINGKUNGAN
DI LINGKUNGAN PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK.
STRATEGIC BUSINESS UNIT II

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menerapkan sistem manajemen lingkungan di Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk. Strategic Business Unit II dan mendukung kegiatan proaktif dan preventif dalam pencapaian lingkungan kerja yang mempertimbangkan aspek dampak lingkungan dan aspek efisiensi energi, maka perlu untuk membentuk Komite Pengelolaan Lingkungan di Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk. Strategic Business Unit II ;
- b. bahwa para pekerja yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan General Manager SBU II ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Komite Pengelolaan Lingkungan di Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk. Strategic Business Unit II;
- c. bahwa Komite Pengelolaan Lingkungan di Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk. Strategic Business Unit II sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan General Manager SBU II.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
6. Akta Pendirian PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta No. 846 tanggal 30 Mei 1996 dan telah mendapat pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C2-7729 HT.01.01 Tahun 1996 tanggal 31 Mei 1996 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS Tahun 2012 tanggal 22 Mei 2012;
7. Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Nomor : 045000.K/OT.00.00/UT/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Strategic Business Unit Distribusi yang berlaku mulai tanggal 01 September 2013;

8. Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Nomor : 002704.K/KP.02.03/UT/2014 tanggal 25 Februari 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Definitif Level Vice President di Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara (Persero).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Komite Pengelolaan Lingkungan di Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk. Strategic Business Unit II, untuk selanjutnya disebut Komite Lingkungan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan General Manager SBU II.
- KEDUA :** Tugas Komite Lingkungan sebagaimana termaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- A. Ketua
1. Memimpin dan mengkoordinasikan Komite Lingkungan.
 2. Menyusun strategi dan program pengelolaan lingkungan: pengendalian pencemaran air dan konservasi air, pengendalian pencemaran udara dan pengurangan pencemar udara, pengelolaan limbah B3 serta pengurangan dan pemanfaatan limbah B3, efisiensi energi, pengelolaan limbah padat non B3, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengembangan masyarakat.
 3. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program pengelolaan lingkungan.
 4. Memastikan terbentuknya unsur-unsur sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) dan memastikan semua unsur menjalankan fungsinya dengan baik,
 5. Melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait implementasi pengelolaan lingkungan.

6. Mengkoordinasikan audit lingkungan dan memastikan tindak lanjutnya
7. Mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan.

B. Wakil Ketua

1. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Tim Pengembangan Pengelolaan Lingkungan SBU II.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan di lapangan.

C. Sekretaris

1. Memantau dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, atau lainnya) serta pelaporannya.
2. Memantau pelaksanaan sistem manajemen lingkungan oleh Satuan Kerja terkait dan memberikan usulan perbaikannya.
3. Memantau pengelolaan lingkungan serta penanggulangan pencemaran lingkungan.
4. Membuat laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan.
5. Mengkoordinasikan, mengkaji, dan merumuskan strategi dan program pengelolaan lingkungan: pengendalian pencemaran air dan konservasi air, pengendalian pencemaran udara dan pengurangan pencemar udara, pengelolaan limbah B3 serta pengurangan dan pemanfaatan limbah B3, efisiensi energi, limbah padat non B3, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengembangan masyarakat.
6. Terlibat dalam audit lingkungan dan memantau tindak lanjutnya.
7. Mengkoordinasikan dan memantau program pelatihan lingkungan.
8. Memantau dan mengevaluasi perkembangan peraturan perundangan dan ketentuan lainnya serta implementasinya bagi Perusahaan.

D. Unsur Sistem Manajemen Lingkungan

1. Melaksanakan pengendalian dokumentasi sistem manajemen lingkungan.
2. Ikut terlibat dalam audit internal sistem manajemen lingkungan dan memantau tindak lanjutnya.

E. Unsur Pengelolaan Air

1. Memberikan masukan terhadap strategi dan program pengendalian pencemaran air dan konservasi air.
2. Melakukan program pengendalian pencemaran air.
3. Melakukan program dan inovasi konservasi air.
4. Melakukan kampanye untuk meningkatkan kepedulian karyawan dalam konservasi air.
5. Menyiapkan dan menyusun data terkait pengendalian pencemaran air dan konservasi air.

F. Unsur Pengelolaan Udara

1. Memberikan masukan terhadap strategi dan program pengendalian pencemaran udara dan pengurangan pencemar udara.
2. Melakukan program pengendalian pencemaran udara.
3. Melakukan program dan inovasi pengurangan pencemar udara.
4. Melakukan kampanye untuk meningkatkan kepedulian karyawan dalam pengurangan pencemar udara.
5. Menyiapkan dan menyusun data terkait pengendalian pencemaran udara dan pengurangan pencemar udara.

G. Unsur Pengelolaan Limbah B3

1. Memberikan masukan terhadap strategi dan program pengelolaan limbah B3 serta pengurangan dan pemanfaatan limbah B3.
2. Melakukan program pengelolaan limbah B3.

3. Melakukan program pengurangan dan pemanfaatan limbah B3.
4. Melakukan kampanye untuk meningkatkan kepedulian karyawan dalam pengurangan dan pemanfaatan limbah B3.
5. Menyiapkan dan menyusun data inventarisasi limbah B3 dan data lainnya terkait pengelolaan limbah B3 serta pengurangan dan pemanfaatan limbah B3.

H. Unsur Manajemen Energi

1. Memberikan masukan terhadap strategi dan program efisiensi energi.
2. Melakukan program dan inovasi efisiensi energi.
3. Melakukan kampanye untuk meningkatkan kepedulian karyawan dalam efisiensi energi.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan audit energi.
5. Menyiapkan dan menyusun data terkait efisiensi energi.

I. Unsur Pengelolaan Limbah Padat Non B3

1. Memberikan masukan terhadap strategi dan program 3R (reduce, reuse, recycle) limbah padat non B3.
2. Melakukan program dan inovasi 3R limbah padat non B3.
3. Melakukan kampanye untuk meningkatkan kepedulian karyawan dalam 3R limbah padat non B3.
4. Menyiapkan dan menyusun data inventarisasi limbah padat non B3 serta data lainnya terkait 3R limbah padat Non B3.

J. Unsur Perlindungan Keanekaragaman Hayati

1. Memberikan masukan terhadap strategi dan program perlindungan keanekaragaman hayati.
2. Melakukan program perlindungan keanekaragaman hayati.
3. Melakukan kampanye untuk meningkatkan kepedulian karyawan dalam perlindungan keanekaragaman hayati.
4. Menyiapkan dan menyusun data terkait perlindungan keanekaragaman hayati.

K. Unsur Pengembangan Masyarakat

1. Memberikan masukan terhadap strategi dan program pengembangan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan program pengembangan masyarakat.
3. Menyiapkan dan menyusun data terkait pengembangan masyarakat.

- KETIGA** : Masa tugas Komite Lingkungan adalah 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan General Manager SBU II ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Lingkungan bertanggung jawab langsung kepada General Manager SBU II serta wajib berpedoman pada peraturan dan prosedur yang berlaku di perusahaan.
- KELIMA** : Apabila diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Lingkungan dapat meminta bantuan kepada satuan/unit kerja lainnya, baik yang ada di dalam maupun di luar lingkungan SBU II.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan General Manager SBU II ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") SBU II Tahun 2014/2015.
- KETUJUH** : Keputusan General Manager SBU II ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 01 September 2014

General Manager



Wahyudi A.

TEMBUSAN :

1. Kepala Departemen di lingkungan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk SBU II;
2. Kelompok Pengendalian Kinerja PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk SBU II;
3. Kelompok Hukum dan Humas PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk SBU II;
4. Manager Area di lingkungan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk SBU II;
5. Masing-Masing Yang Bersangkutan, Untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN

Lampiran Keputusan General Manager PT. Perusahaan Gas Negara
(Persero) Tbk SBU II

Nomor : 168402.K/KK.04/SBU II/2014

Tanggal : 01 September 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI LINGKUNGAN PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK. STRATEGIC BUSINESS UNIT II

Penanggung Jawab	: General Manager SBU II
Penasehat	: 1. Para Kepala Departemen 2. Para Executive Officer 3. Para Manager Area SBU II
A Ketua	: Agoeng Pratomo Noegroho
B Wakil Ketua	: David Johan Willemsen
B Sekretaris	: Dyah Retno Suryani
C Sistem Manajemen Lingkungan	: 1. Aman Setiaji (koordinator) 2. Rudy Setyawan 3. Heru Setiawan
D Pengelolaan Air	: 1. Slamet Triwelasono (koordinator) 2. Nanda Prawita 3. Jauhari Wicaksono
E Pengelolaan Udara	: 1. Sucipto (koordinator) 2. Akmaluddin 3. Dwi Handoko

- F Pengelolaan Limbah B3 : 1. Subandi (koordinator)
2. Dini Septiani
3. Tyas Aryo W.
- G Manajemen Energi : 1. Suyono (koordinator)
2. Ika Sukmawati
3. Rifki Bagus Pradipta
- H Pengelolaan Limbah Padat Non B3 : 1. Faishal Arif (koordinator)
2. Arie Prasetya
3. Ayu Tri Wijayanti
- I Perlindungan Keanekaragaman Hayati : 1. Nur Hidayati (koordinator)
2. Sutopo
3. Lindra Aulia Rachman
- J Pengembangan Masyarakat : 1. Aulia Parmawati (koordinator)
2. Juniar Kartika Sari
3. Eko Septyawan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 01 September 2014

General Manager



Wahyudi A.